



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 01/HK.03.1/3501/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam BAB II Huruf B, angka 1-a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU,

Keputusan KPU.....

Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai wilayah kerjanya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi tahun 2022 dan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan Nomor 14/PK.01/3501/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,



SULIS STYORINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR 01/HK.03.1/3501/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	SULIS STYORINI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AGUS SUSANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	ASWIKA BUDHI ARFANDY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	EKO SETIAWAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	IWIT WIDHI SANTOSO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	BAMBANG SUTEJO	Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	RINDARTO TRI LAKSONO	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Assesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
3.	TAUKID	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Assesor	
3.	SITI AZIZAH	Staf	Anggota	
4.	TONI CAHYO NUGROHO	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	SUYUDI	Staf	Anggota	
3.	EDY DARMADI	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Assesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
3.	SITI AZIZAH	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
4.	TONI CAHYO NUGROHO	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	TAUKID	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Assesor	
3.	RINDARTO TRI LAKSONO	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Assesor	
3.	SUYUDI	Staf	Anggota	
4.	EDY DARMADI	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	BAMBANG SUTEJO	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

SULIS STYORINI